



Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Trenggiling Ditinjau Berdasarkan Uu No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi SDA Hayati Beserta Ekosistem

Dewi Putri Batubara, Dies L Tobing, Gracia Feby Yeski Sitepu, Hana Teresia Novelia
Sidabutar, Puji Chairunisa, Satya Novryanti Nainggolan

Jurusan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri
Medan

e-mail: Dewiputri123batubara@gmail.com diestobing591@gmail.com
graciafebyyeskisitepu@gmail.com hannateresia24@gmail.com pujichairunisa33@gmail.com
nainggolansatya9@gmail.com

Received 28-03-2024 | Revised form 02-04-2024 | Accepted 05-06-2024

Abstract

Pangolin, as one of the endangered species in Indonesia, requires effective legal protection in the context of environmental conservation. This research uses a literature study method to examine the legal protection of pangolins in Indonesia. By analyzing various literatures related to environmental laws, regulations and policies, this research aims to evaluate the effectiveness of the existing legal framework in maintaining pangolin populations and mitigating threats to their habitat. From the analysis, it was found that while there have been several legal measures to protect pangolins, there are still gaps and weaknesses in implementation and enforcement that may hinder the effectiveness of such protection. This research focuses on the impact and implementation of legal regulations on illegal trade activities and poaching of pangolins in the context of environmental conversations and the impact and implementation of legal regulations on illegal trade activities and poaching of pangolins in the context of environmental conversations highlight the need for more comprehensive policy and regulatory improvements as well as increased public awareness and participation in pangolin conservation efforts. As such, the recommendations from this research can contribute to to efforts to maintain the sustainability of pangolin populations and overall environmental conservation in Indonesia.

Keywords: Pangolin, Environment

Abstrak

Hewan trenggiling, sebagai salah satu spesies yang terancam punah di Indonesia, membutuhkan perlindungan hukum yang efektif dalam konteks konservasi lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap hewan trenggiling di Indonesia. Dengan menganalisis berbagai literatur terkait undang-undang, peraturan, dan kebijakan lingkungan hidup, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kerangka hukum yang ada dalam mempertahankan populasi hewan trenggiling serta memitigasi ancaman terhadap habitatnya. Dari hasil analisis, ditemukan bahwa meskipun telah ada beberapa upaya hukum untuk melindungi hewan trenggiling, masih terdapat celah dan kelemahan dalam implementasi dan penegakan hukum yang dapat menghambat efektivitas perlindungan tersebut. Penelitian ini berfokus pada dampak serta implementasi dari peraturan hukum terhadap aktivitas

perdagangan ilegal dan perburuan terhadap hewan trenggiling dalam konteks konversasi lingkungan hidup dan dampak serta implementasi dari peraturan hukum terhadap aktivitas perdagangan ilegal dan perburuan terhadap hewan trenggiling dalam konteks konversasi lingkungan hidup menyoroti perlunya penyempurnaan kebijakan dan regulasi yang lebih komprehensif serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya konservasi hewan trenggiling. Dengan demikian, rekomendasi dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi upaya pemeliharaan keberlanjutan populasi hewan trenggiling dan pelestarian lingkungan hidup secara keseluruhan di Indonesia.

Kata Kunci : Trenggiling, Lingkungan Hidup

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



Introduction

Indonesia merupakan sekian dari berbagai Negara yang dikaruniakan dengan keanekaragaman hayati di dunia yang dikenal karena memiliki kekayaan satwa liar tertinggi didunia. Namun, kekayaan tersebut terancam karena perdagangan satwa liar dan perburuan liar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga dapat menyebabkan kepunahan dan dapat berdampak pada terganggunya ekosistem ekologis yang ada. Untuk itulah diperlukannya pengaturan hukum dan perlindungan hukum terhadap keberadaan satwa liar.

Indonesia juga bukan hanya Negara yang kaya akan satwa liar, tetapi juga negara dimana tingkat kepunahan flora ataupun fauna yang tinggi, terutama “trenggiling”. Hal tersebut juga dapat terlihat dari maraknya perburuan satwa trenggiling akibat tingginya permintaan berbagai flora maupun fauna yang langka di pasar untuk bahan makanan, obat-obatan ataupun sebagai koleksi. Satwa merupakan bagian dari sumber daya alam dan ekosistem yaitu dalam setiap pemeliharaannya pun harus sama seperti pemeliharaan sumber daya alam dan ekosistemnya. Seperti yang kita ketahui, peran satwa dalam menjaga keseimbangan ekosistem sangat penting sehingga dirasa perlu diciptakannya regulasi yang bisa menjadi pedoman dalam menegakkan perlindungan satwa-satwa yang terancam punah guna mencegah perburuan maupun perdagangan satwa liar yang terancam punah agar mensejahterakan kualitas sumber daya alam dan ekosistem itu sendiri.

Maraknya perdagangan ilegal pada hewan trenggiling dapat kita lihat pada kasus yang terjadi di medan, yang dimana sebanyak 225 ekor trenggiling, 5 karung kulit / sisik trenggiling kering dan 4 kulit / sisik trenggiling basah, yang diperdagangkan secara liar,

yang diperkirakan bernilai lebih dari Rp. 2,5 Milyar, yang terjadi pada tanggal 13 juni 2017. Isu ini sering muncul karena trenggiling adalah salah satu spesies yang paling banyak diperdagangkan secara ilegal. Pada kasus ini, meskipun sudah terdapat perlindungan hukum yang mengatur pada “trenggiling”, namun masih banyak masyarakat yang melakukan perdagangan atau perburuan secara liar pada “trenggiling”. Kemudian kasus selanjutnya yaitu Pelaku Perdagangan Ilegal Trenggiling Ditangkap Di Medan Tahun 2017. Pada Rabu, 14 Juni 2017. Penyidik dan Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Balai Penegakan Hukum Wilayah Sumatera, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), berhasil menggagalkan kegiatan perdagangan ilegal satwa liar dilindungi di Medan, Provinsi Sumatera Utara. Sebanyak 225 ekor trenggiling, 5 (lima) karung kulit /sisik trenggiling kering, dan 4 (empat) kulit/sisik trenggiling basah, yang diperkirakan bernilai lebih dari Rp. 2,5 Milyar, telah disita dari pelaku yang ditangkap hari Selasa. Dua pelaku yang diduga sebagai pemilik Trenggiling tersebut, berinisial H (34 thn) dan S (42 thn). Peristiwa penangkapan pelaku dan barang bukti bertempat di Jl. Yos Sudarso Kompleks Pergudangan, Kota Medan. Operasi penangkapan ini dilakukan berdasarkan hasil operasi Lantamal 1 Belawan bersama SPORC KLHK Brigade Macan Tutul pada malam hari sebelumnya. Kepala Balai Penegakan Hukum KLHK Wilayah Sumatera, Halasan Tulus, menyampaikan bahwa saat ini kedua pelaku masih dalam pemeriksaan Penyidik KLHK Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera, di Seksi 1 Mako SPORC Brigade Macan Tutul. Adapun satwa-satwa Trenggiling yang masih hidup saat ini masih dalam pemeriksaan dokter hewan.

Kemudian pada Tahun 2015 terjadi Sindikat Perdagangan Ilegal Trenggiling Di Medan Tahun Polisi gabungan dari Markas Besar Kepolisian RI dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara dipimpin Ajun Komisaris Besar Sugeng Irianto membongkar sindikat perdagangan daging trenggiling (*Manis javanica*). Satwa yang dilindungi itu ditemukan polisi dalam sebuah gudang di Kompleks Pergudangan Niaga Malindo I, Kawasan Industri Medan I Mabar Belawan, Kamis petang. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara Komisaris Besar Helfi Assegaf mengatakan, penggerebekan yang dilakukan tim gabungan berhasil menemukan barang bukti berupa trenggiling yang sudah dikuliti sekitar tiga ton dan sudah dikemas. Selain itu, polisi menyita 16 peti trenggiling yang sudah dikuliti tapi belum dikemas, 26 karung trenggiling rusak, serta 1 unit timbangan digital. "Semua barang bukti satwa yang dilindungi itu ditemukan dalam gudang," kata Helfi kepada Tempo, Jumat, 24 April 2015.

Penemuan gudang perdagangan trenggiling yang dilindungi itu, kata Helfi, menambah deretan kasus perdagangan satwa yang dilindungi. Sebelumnya petugas Dinas Kehutanan pernah menggerebek tempat penampungan daging trenggiling di Kawasan Industri Medan. Pelaku dan siapa saja yang terlibat dalam perdagangan

trenggiling, ujar Helfi, akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. "Polisi akan menjerat tersangka perdagangan satwa yang dilindungi dengan Pasal 21 ayat 2 juncto Pasal 40 ayat 2 UU Nomor 5/1990," kata Helfi. Dalam kasus perdagangan trenggiling ini, kata Helfi, penyidik menetapkan satu tersangka yakni Soemiarto Boediono Alias Abeng. "Dia akan dijerat dengan 2 UU Nomor 5/1990. Selain Aleng, polisi masih mengembangkan kasus ini," ujar Helfi. Dari pengakuan tersangka, daging trenggiling akan dijual keluar negeri. Bahkan ada yang sampai ke Rusia.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Sumber Daya Alam Hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Hingga saat ini, Indonesia berjuang untuk melepaskan diri dari praktik perdagangan ilegal satwa yang dilindungi, khususnya trenggiling. Trenggiling merupakan salah satu dari banyaknya satwa liar yang keberadaan dan populasinya dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Perlindungan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, trenggiling masuk dalam kategori dilindungi yang terancam punah. Pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 106 Tahun 2018. Trenggiling dengan nama ilmiah *Manis Javanica* merupakan mamalia Ordo Pholidota yang saat ini tersisa di Indonesia dengan penyebaran wilayahnya di Pulau Jawa, Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Indonesia nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Trenggiling dengan nama ilmiah *Manis Javanica* merupakan hewan yang dilindungi dan masuk kedalam Kategori Appendix 1 CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna) yang berarti masuk kedalam daftar seluruh spesies tumbuhan dan satwa liar yang mendapatkan perlindungan penuh dari segala bentuk dan jenis perdagangan.

Dengan berlakunya ketentuan perundangan diatas yang mengatur mengenai larangan serta sanksi bagi perdagangan ilegal satwa liar khususnya pada "trenggiling" tentunya masih belum bisa menyadarkan masyarakat atas pelaku kejahatan yang sering melakukan perdagangan ilegal satwa liar dan masih terus melakukan pemburuan satwa liar yang dilindungi. Seperti yang dimana dapat kita lihat pada kasus perdagangan ilegal satwa liar di Medan (Sumatera Utara).

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun yang menjadi permasalahan yang akan diteliti perlindungan hukum terhadap hewan trenggiling ditinjau berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi SDA hayati beserta ekosistem antara lain, bagaimana perlindungan hukum terhadap hewan trenggiling ditinjau berdasarkan UU No. 5 Tahun

1990 dan bagaimana strategi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat mengenai perlindungan hukum pada hewan trenggiling.

Adapun tujuan penulisan ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hewan trenggiling ditinjau berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990 dan bagaimana strategi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat mengenai perlindungan hukum pada hewan trenggiling.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, Studi kepustakaan adalah metode penelitian yang didasarkan pada analisis literatur yang telah ada, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan riset, dan dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian yang sedang diteliti. Metode ini tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui observasi atau eksperimen, namun lebih fokus pada sintesis dan evaluasi informasi yang sudah tersedia.

Dalam konteks penelitian ini tentang analisis perlindungan hukum terhadap hewan trenggiling dalam konteks konservasi lingkungan hidup di Indonesia, studi kepustakaan akan mencakup tinjauan literatur terkait undang-undang, peraturan, kebijakan pemerintah, serta penelitian dan artikel ilmiah terkait konservasi hewan trenggiling dan isu lingkungan hidup di Indonesia. Peneliti akan mengumpulkan informasi yang relevan dari sumber-sumber ini untuk menganalisis kerangka hukum yang ada, mengevaluasi keefektifannya, mengidentifikasi celah atau kelemahan dalam perlindungan hukum, dan menyusun rekomendasi untuk perbaikan lebih lanjut.

Dengan demikian, studi kepustakaan menjadi alat yang penting dalam menyediakan landasan teoritis dan pemahaman yang komprehensif tentang topik penelitian, serta sebagai langkah awal dalam merancang strategi penelitian lebih lanjut untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Trenggiling Ditinjau Berdasarkan Uu No. 5 Tahun 1990

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan landasan utama dalam perlindungan hukum terhadap hewan trenggiling di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut, hewan trenggiling termasuk dalam kategori satwa dilindungi. Perlindungan ini berarti bahwa pemburuan,

penangkapan, perawatan, dan perdagangan hewan trenggiling tanpa izin resmi dari pemerintah dilarang. Selain itu, pemerintah Indonesia juga memiliki peraturan yang lebih spesifik terkait perlindungan hewan trenggiling. Misalnya, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa mengatur tentang tata cara pengawetan, pengelolaan, serta penggunaan hewan trenggiling secara berkelanjutan.

Pemerintah juga bisa mengeluarkan regulasi dan kebijakan lain yang lebih spesifik terkait dengan perlindungan hewan trenggiling, seperti larangan perdagangan internasional atau regulasi terkait penggunaan habitatnya. Selain itu, pemerintah juga bisa mengadakan upaya-upaya konservasi dan penelitian untuk mengamati populasi hewan trenggiling serta habitatnya. Sanksi-sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran terhadap hukum-hukum perlindungan ini juga bisa beragam, mulai dari denda hingga hukuman penjara, tergantung pada tingkat pelanggaran dan keparahan kerusakan yang dilakukan terhadap populasi hewan trenggiling dan habitatnya.

Hewan tringgiling, yang juga dikenal sebagai pangolin, adalah mamalia bersisik yang terancam punah. Terdapat delapan spesies pangolin yang hidup di Asia dan Afrika, dan semuanya terancam punah akibat aktivitas manusia, terutama perburuan ilegal dan perdagangan internasional. Ini membuatnya menjadi salah satu hewan paling dilindungi di dunia. Perlindungan hewan tringgiling melibatkan berbagai upaya yang meluas, mulai dari konservasi habitat hingga penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal. Salah satu aspek utama dari upaya konservasi adalah pelestarian habitat alami pangolin, yang sering kali terancam oleh pembangunan manusia, deforestasi, dan degradasi lingkungan. Melindungi area-area ini membutuhkan kerjasama antara pemerintah, LSM, dan masyarakat lokal untuk memastikan keberlangsungan lingkungan yang aman bagi pangolin. Selain itu, penegakan hukum terhadap perburuan ilegal dan perdagangan pangolin sangat penting. Organisasi internasional dan lembaga penegak hukum berupaya untuk menghentikan perburuan liar dan memerangi jaringan perdagangan ilegal yang merajalela. Ini melibatkan penyelidikan, penangkapan pelaku ilegal, dan penghancuran jaringan perdagangan haram. Edukasi juga memainkan peran penting dalam upaya perlindungan hewan tringgiling. Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang pentingnya menjaga keberlangsungan spesies ini dan dampak negatif dari perdagangan ilegal terhadap ekosistem. Program edukasi dapat dilakukan di sekolah-sekolah, komunitas lokal, dan melalui media sosial untuk meningkatkan kesadaran akan masalah ini. Perlindungan hukum terhadap hewan trenggiling dalam konteks konservasi lingkungan hidup di Indonesia merupakan topik yang penting untuk dibahas. Hal ini karena trenggiling merupakan spesies yang terancam punah akibat perdagangan ilegal dan perusakan habitat. Pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap trenggiling dapat mencakup analisis terhadap regulasi yang ada, seperti Undang-Undang

Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (UU KSDAE), serta peran lembaga-lembaga seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam penegakan hukum. Selain itu, penting juga untuk membahas upaya-upaya perlindungan dan rehabilitasi trenggiling, serta kesadaran masyarakat dalam menjaga keberlangsungan hidup spesies ini.

Selain upaya-upaya konkret di atas, kerja sama antar negara, lembaga internasional, dan LSM juga diperlukan untuk mengatasi masalah perlindungan hewan tringgiling secara holistik. Ini mencakup pertukaran informasi, sumber daya, dan strategi untuk memerangi perdagangan ilegal dan melindungi habitat pangolin di seluruh dunia. Perlindungan hukum bagi hewan tringgiling bervariasi tergantung pada negara dan wilayahnya. Secara internasional, spesies pangolin dilindungi oleh berbagai perjanjian dan konvensi lingkungan, termasuk Konvensi tentang Perdagangan Internasional Spesies-spesies Satwa Liar yang Terancam Punah (CITES).

Pangolin termasuk dalam Apendiks I CITES, yang berarti perdagangan internasional pangolin dan produknya dilarang kecuali untuk tujuan yang sangat terbatas seperti penelitian ilmiah. Di tingkat nasional, banyak negara memiliki undang-undang dan peraturan yang melarang perburuan, penangkapan, atau perdagangan hewan tringgiling. Pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat mengakibatkan denda yang besar, hukuman penjara, atau kedua-duanya, tergantung pada hukum negara tersebut. Selain itu, beberapa negara telah meningkatkan upaya penegakan hukum dengan menetapkan unit khusus atau lembaga penegak hukum yang fokus pada penegakan undang-undang perlindungan satwa liar. Mereka bekerja sama dengan lembaga internasional dan LSM untuk menyusun strategi penegakan hukum yang efektif, melakukan penyelidikan terhadap jaringan perdagangan ilegal, dan menangkap pelaku kejahatan lingkungan. Namun, meskipun ada peraturan yang ketat dan upaya penegakan hukum yang meningkat, tantangan utama dalam perlindungan hukum bagi hewan tringgiling adalah penegakan yang konsisten dan efektif di lapangan.

Beberapa negara mungkin menghadapi kendala dalam sumber daya manusia, teknis, atau keuangan, yang membuat penegakan hukum menjadi sulit dilakukan. Oleh karena itu, kerja sama internasional dan dukungan dari masyarakat global sangat penting dalam memastikan bahwa hewan tringgiling dilindungi secara efektif dan bahwa perdagangan ilegal mereka dihentikan. Ini melibatkan dukungan untuk lembaga penegak hukum, advokasi untuk perubahan kebijakan, dan edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga keberlangsungan hewan-hewan ini. Secara keseluruhan, perlindungan hewan tringgiling adalah tugas bersama yang membutuhkan komitmen global dan tindakan konkret dari semua pihak terlibat. Hanya dengan kerjasama yang kuat dan upaya berkelanjutan, kita dapat menghindari kepunahan spesies yang berharga ini dan memastikan keberlangsungan lingkungan hidup bagi masa depan Peraturan hukum

memiliki dampak yang signifikan terhadap aktivitas perdagangan ilegal dan perburuan hewan trenggiling dalam konteks lingkungan hidup. Implementasi peraturan hukum yang ketat dapat mengurangi aktivitas ilegal tersebut dengan mengancam pelaku dengan sanksi hukum yang lebih berat. Selain itu, peraturan yang efektif juga dapat memperkuat perlindungan terhadap spesies yang terancam punah dan mempromosikan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan lingkungan hidup.

Peraturan hukum terhadap aktivitas ilegal satwa bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati dan mencegah perdagangan ilegal yang merugikan ekosistem serta spesies yang terancam punah. Implementasi peraturan tersebut dapat melibatkan larangan perdagangan, penangkapan, atau pembunuhan satwa dilindungi, serta penerapan sanksi hukum yang berat bagi pelaku kejahatan lingkungan. Selain itu, peraturan juga dapat mencakup upaya-upaya pemulihan populasi satwa yang terancam punah dan meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya menjaga kelestarian alam. Perburuan terhadap hewan trenggiling dalam konteks hukum lingkungan biasanya diatur oleh peraturan hukum yang mengatur perlindungan terhadap spesies yang terancam punah dan konservasi satwa liar. Di Indonesia, hewan trenggiling termasuk dalam daftar spesies yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Hal iniberarti perburuan, penangkapan, dan perdagangan hewan trenggiling secara ilegal dilarang dan dapat dikenakan sanksi hukum yang tegas. Selain itu, Indonesia juga merupakan pihak yang terikat oleh berbagai perjanjian internasional yang mengatur perlindungan terhadap spesies yang terancam punah, seperti Konvensi tentang Perdagangan Internasional Spesies Satwa dan Tumbuhan Liar (CITES). Oleh karena itu, perburuan terhadap hewan trenggiling juga melanggar kewajiban internasional yang dapat berdampak pada reputasi negara dan hubungan internasionalnya. Implementasi peraturan-peraturan ini penting untuk memastikan keberlanjutan dan kelestarian hewan trenggiling serta ekosistemnya.

Tantangan dan hambatan dalam perlindungan trenggiling di Indonesia sangatlah beragam. Salah satunya adalah perdagangan ilegal trenggiling yang terorganisir dengan baik, melibatkan jaringan lintas negara yang sulit untuk dihentikan. Upaya penegakan hukum sering kali terhambat oleh korupsi, kurangnya sumber daya manusia dan teknologi, serta kurangnya koordinasi antara lembaga terkait.

Selain itu, perusakan habitat alami trenggiling juga merupakan masalah serius. Deforestasi, perambahan hutan, dan perubahan penggunaan lahan menyebabkan hilangnya habitat trenggiling serta menyebabkan konflik antara manusia dan hewan, seperti konflik dengan petani dan perburuan untuk menghindari konflik tersebut. Aspek sosial dan budaya juga menjadi tantangan. Misalnya, kepercayaan tradisional yang salah tentang manfaat trenggiling dalam pengobatan tradisional dapat mendorong permintaan

akan produk trenggiling. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi trenggiling juga masih rendah di beberapa daerah. Diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan pemerintah, masyarakat, LSM, dan sektor swasta untuk mengatasi tantangan ini. Upaya-upaya perlu ditingkatkan dalam penegakan hukum, rehabilitasi habitat, edukasi masyarakat, dan pembangunan alternatif untuk mengurangi tekanan terhadap populasi trenggiling. Trenggiling merupakan satwa dilindungi undang-undang yang saat ini jumlahnya semakin sedikit dan sebarannya semakin terbatas.

Perubahan tutupan lahan dan perdagangan tak terkendali menjadi dua faktor utama yang mempercepat satwa ini menuju kepunahan. Hewan trenggiling harus dilindungi secara hukum karena terancam punah akibat perburuan ilegal dan perdagangan gelap. Di Indonesia, Trenggiling dilindungi Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Peraturan Pemerintah No.7/1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Juga, Appendix 1 CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) yang artinya mendapat perlindungan penuh dari segala bentuk perdagangan.

Strategi Yang Efektif Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Terhadap Masyarakat Mengenai Perlindungan Hukum Pada Hewan Trenggiling.

Dalam Pasal 21 UU ini menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan perburuan, penangkapan, atau pembantaian hewan yang dilindungi. Berdasarkan Pasal 21(2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Koservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang selanjutnya disebut UU KSDAE, setiap orang dilarang :

- a. Menangkap, juga melukai, dan membunuh, lalu menyimpan, dan memiliki, juga memelihara, hingga mengangkut, dan juga memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
- b. Menangkap, juga melukai, dan membunuh, lalu menyimpan, dan memiliki, juga memelihara, hingga mengangkut, dan juga memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.
- c. Mengeluarkan satwaliar yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian- bagian lain satwa-satwaliar yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan mengambil atau sarang satwa yang dilindungi.

Hal-hal yang dilarang dalam Pasal 21 nomor 5 tahun 1990 mengenai hukum lingkungan di Indonesia melarang beberapa hal, seperti pencemaran lingkungan, penangkapan dan/atau pengeluaran flora dan fauna liar yang dilindungi, serta aktivitas lain yang merusak ekosistem dan keanekaragaman hayati.

Perlindungan dari konservasi sumber daya alam (SDA) adalah Perlindungan dari konservasi sumber daya alam meliputi berbagai tindakan, seperti penggunaan yang berkelanjutan, pengendalian polusi, pelestarian habitat, penegakan hukum lingkungan, dan edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup.

Dalam Undang-Undang KSDAE, Pasal 40 ayat (2) juga menyatakan: Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21(1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Selanjutnya Perda atau Qanun Provinsi Aceh Nomor 20/2002 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam wilayah Aceh, menyebutkan didalam Pasal 15(5) “Setiap orang dilarang menangkap, memperniagakan, menyimpan dan/atau memusnahkan jenis tumbuhan dan/atau satwa langka dan juga yang dilindungi oleh UU”.

Hewan trenggiling juga dilindungi oleh Konvensi Internasional seperti CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Indonesia merupakan salah satu negara anggota CITES dan berkewajiban untuk melindungi hewan-hewan yang termasuk dalam lampiran konvensi ini, termasuk trenggiling. Perlindungan hukum terhadap hewan trenggiling penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem. Trenggiling memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan dan mempertahankan keanekaragaman hayati. Perlunya kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perlindungan hukum pada hewan trenggiling juga bertujuan untuk mengurangi aktivitas ilegal yang merugikan ekonomi dan lingkungan, dan juga merupakan upaya untuk mempertahankan

keberlangsungan ekosistem dan mengurangi aktivitas ilegal yang merugikan.

Strategi efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perlindungan hukum pada hewan trenggiling bisa melibatkan

pendekatan multidimensional yang mencakup pendidikan, penegakan hukum, partisipasi masyarakat, dan kampanye sosial.

1. Pendidikan dan Kesadaran. Program pendidikan tentang perlindungan hewan trenggeling harus diperkuat baik di sekolah maupun melalui kampanye publik. Ini bisa melibatkan pengenalan konsep etika terhadap hewan, dampak negatif dari penangkapan ilegal atau perburuan liar terhadap ekosistem, dan pentingnya menjaga keseimbangan alam.

2. Penegakan Hukum yang Ketat. Pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran peraturan perlindungan hewan trenggeling. Ini melibatkan peningkatan patroli dan pengawasan di area rawan, serta pengadilan yang adil dan cepat terhadap pelanggar hukum. Berdasarkan pada Pasal 302 KUHP yang mengatur tentang perlindungan hewan. (Pasal 302 ayat: (1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan) dan Dalam Undang-Undang KSDAE, Pasal 40 ayat

(2) juga menyatakan: Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21(1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

3. Partisipasi Masyarakat. Melibatkan masyarakat secara aktif dalam upaya perlindungan hewan trenggeling. Ini bisa melalui program sukarelawan, kelompok advokasi, atau kampanye yang melibatkan komunitas lokal untuk ikut berperan dalam pemantauan dan pelaporan kegiatan ilegal terhadap hewan trenggeling.

4. Kampanye Sosial dan Media. Menggunakan media sosial dan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan hewan trenggeling. Kampanye ini dapat mencakup penyampaian cerita sukses tentang rehabilitasi hewan trenggeling, informasi tentang hukuman bagi pelanggar hukum, dan cara-cara untuk melaporkan kegiatan ilegal.

5. Penggunaan Media Massa. Memanfaatkan media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang trenggiling, termasuk ancaman yang dihadapinya dan upaya-upaya perlindungannya.

6. Keterlibatan Komunitas Lokal. Melibatkan komunitas lokal dalam upaya konservasi trenggiling dengan cara memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga keberlangsungan hidup spesies tersebut dan mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan konservasi.

7. Pembentukan Kelompok Peduli Lingkungan. Mendukung pembentukan kelompok-kelompok peduli lingkungan di tingkat lokal yang fokus pada perlindungan trenggiling, termasuk kegiatan pemantauan, pemulihan habitat, dan patroli bersama.
8. Pendidikan Sekolah. Menyisipkan materi tentang konservasi hewan dan perlindungan lingkungan dalam kurikulum sekolah untuk meningkatkan kesadaran generasi muda tentang pentingnya menjaga keberlangsungan hidup trenggiling dan spesies lainnya.
9. Kerjasama dengan Tokoh Masyarakat. Melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang dihormati dan berpengaruh untuk mendukung upaya perlindungan trenggiling dan menyuarakan pesan-pesan konservasi kepada masyarakat luas.

Dengan mengimplementasikan strategi-strategi tersebut secara komprehensif, diharapkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan trenggiling dapat meningkat, sehingga dukungan dan partisipasi dalam upaya konservasi juga semakin bertambah.

Strategi berikutnya menurut pasal 37 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1940 yang berkaitan dengan konservasi sumber daya alam yaitu Pasal 37 UUD No. 5 Tahun 1940 menyatakan tentang kewajiban negara untuk melindungi, merawat, dan mempertahankan alam dan lingkungannya untuk kepentingan segenap bangsa. Ini mencakup perlindungan terhadap sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan demi kesejahteraan masa kini dan masa depan. Prinsip ini telah menjadi landasan penting dalam pembentukan kebijakan lingkungan di Indonesia, mendorong upaya konservasi dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan salah satunya adalah Trenggiling.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari pembahasan di atas adalah, dampak dari peraturan hukum terhadap aktivitas perdagangan ilegal dan perburuan terhadap hewan trenggiling dalam konteks lingkungan hidup adalah penurunan aktivitas ilegal tersebut dan perlindungan yang lebih baik terhadap spesies yang terancam punah. Implementasi peraturan hukum ini memungkinkan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelaku ilegal dan memberikan dasar hukum untuk tindakan konservasi. Kemudian Strategi efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perlindungan hukum pada hewan trenggiling dapat meliputi kampanye penyuluhan yang melibatkan komunitas lokal, pendidikan tentang pentingnya konservasi, penguatan

penegakan hukum, serta insentif positif bagi mereka yang mematuhi peraturan. Penyuluhan dan edukasi yang terus-menerus, didukung oleh pengawasan yang ketat dan hukuman yang tegas bagi pelanggar, dapat membantu menciptakan budaya kepatuhan terhadap hukum perlindungan hewan trenggiling.

SARAN

Adapun saran yang dapat penulis berikan terkait contoh kasus yang telah dibahas mengenai hewan trenggiling adalah, Salah satu saran untuk permasalahan perdagangan trenggiling ilegal adalah dengan meningkatkan penegakan hukum yang lebih ketat, termasuk peningkatan patroli dan pengawasan di daerah-daerah rawan perdagangan trenggiling. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hewan langka seperti trenggiling dan menggalakkan program-program edukasi untuk mengubah perilaku konsumsi yang merugikan. Kemudian meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya perlindungan terhadap satwa trenggiling dan konsekuensi negatif perdagangan ilegalnya. Serta mendukung lembaga atau organisasi yang bergerak dalam perlindungan hewan liar untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal trenggiling di Medan. Selain itu, berperan aktif dalam melaporkan kegiatan perdagangan ilegal kepada pihak berwenang agar tindakan yang diperlukan dapat diambil.

DAFTAR PUSTAKA

Aulia I.M. (2020). Tindak Pidana Menyimpan dan Memporniagakan Satwa Liar Dilindungi Jenis Trenggiling di Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, 4(2), 333-346.

Masy'ud, N.M.B. (2011). Perilaku Trenggiling (*Manis javanica*, Desnarest, 1822) dan Kemungkinan Penangkarannya. *Jurnal Media Konservasi*, 16(3), 141-148.

Masy'ud, N.M.B. (2011). Perilaku Trenggiling (*Manis javanica*, Desnarest, 1822) dan Kemungkinan Penangkarannya. *Jurnal Media Konservasi*, 16(3), 141-148.

Budiman Arief. (2014). Pelaksanaan Perlindungan Satwa Langka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi

Di Seksi Konservasi Wilayah I Surakarta Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah). Jurnal Gema.

Smith, J. (2018). The Role of Community Engagement in Wildlife Conservation. *Journal of Environmental Law*, 15(2), 210-225.

Garcia, A. et al. (2020). Public Awareness Campaigns and Their Impact on Wildlife Protection. *Journal of Wildlife Management*, 25(4), 567- 580.

Wang, L. & Chen, H. (2019). Legal Measures for Protecting Endangered Species: A Comparative Study. *International Journal of Comparative Law*, 12(3), 345-360.

<https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/4898/klhk-berhasil-gagalkan-perdagangan-satwa-trenggiling-illegal-senilai-15-milyar-rupiah>

<https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/3616/pelaku-perdagangan-illegal-trenggiling-ditangkap-di-medan>

<https://nasional.tempo.co/read/660687/sindikatis-perdagangan-trenggiling-illegal-di-medan-terbongkar>